

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4.1.2 Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Batu, ada peningkatan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari tahun 2017 sebanyak 21 kasus menjadi 25 kasus pada Tahun 2018 sampai dengan bukan Nopember.
- 4.1.3 Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.
- 4.1.4 Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh; Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena

korban memilih menarik iaporanya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga Tidak memenuhi syarat-syarat materii seperti tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya . Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti.Korban tidak hadir dalam persidangan .BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan. Pelaku tidak hadir dalam persidangan

- 4.1.5 Berdasarkan hasil penelitian di Polres Batu khususnya di Unit PPA masih terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data tahun 2017 jumlah KDRT yang masuk ke Unit PPA sebanyak 25 kasus. Tahun 2018 sampai dengan November 2018 terdapat 26 kasus. Tentu saja masih banyak kejadian KDRT yang belum dilaporkan karena didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa KDRT adalah urusan privasi dalam keluarga.
- 4.1.6 Peranan polisi sebagai ujung tombak perlindungan KDRT sangat penting. Penan itu dapat berupa penyuluhan sebagai bagian tindakan preventif, tindakan berupa perlindungan hokum sementara agar korban merasa nyaman maupun tindakan penegakan hukum atau represif mana kala sudah terhadi KDRT. Maka hukum harus ditegakkan agar para pelaku KDRT dapat diproses sesuai hukum yang berlaku
- 4.1.7 Kendala-Kendala Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain, karena dianggap membuka aib keluarga sehingga lebih baik didiamkan.
- b. Ada kalanya perkara KDRT yang sudah diadukan ke PPA Polres ditarik kembali dengan alasan supaya diselesaikan secara kekeluargaan dan harapannya kehidupan keluarga dapat dibina dan harmonis kembali.

4.2 Saran-saran

- 4.2.1 Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana terjadi peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari 21 kasus tahun 2017 menjadi 25 kasus sampai dengan bulan nopember 2018, maka penulis menyarankan perlu ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang keberadaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) sehingga masyarakat luas semakin makin sadar hukum dan pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga.
- 4.2.2 Bagi korban tindak pidana agar lebih memahami tentang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan peka terhadap lingkungannya. pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan tindak kekerasan yang dialaminya sehingga dapat

diproses secara hukum, dan sekaligus mempunyai efek jera baik bagi sipelaku dan juga masyarakat luas dapat mengetahuinya, sehingga tidak melakukan tindakan yang serupa.

4.2.3 Bagi anggota masyarakat, anggota keluarga agar tanggap dan melaporkan ke kepolisian dalam hal ini Unit PPA Polres Batu jika mengetahui ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak kepolisian segera dapat mengambil langkah-langkah hukum dan tindakan pengamanan, sehingga korban merasa aman dan nyaman.

4.2.4 Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu juga menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diketahui secara luas oleh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta, 2005.

Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah Studi tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta,1990.

Santoso, Topo. *Kriminologi* , Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soetrisno, Hadi. *Metodologi Research*, Jogyakarta, Andy offset,1995.

Sunaryati, Hartono. “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Alumni, Bandung, 1991.

Sukanto, Soejono. *Kriminologi Pengantar Sebab-sebab kejahatan*, Politea, Bandung, 1987.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta 1991.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Peraturan Kapolri No, 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Unit PPA.

WEBSITE

<http://www.batukota.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 mei 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/240076-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tang-80b3d0dd.pdf>,

